



KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1		Desa Tahun Anggaran 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja terdiri dari:		
1. Pendapatan Desa		Rp 1,479,696,884.00
a. Pendapatan Asli Desa		Rp 231,550,000.00
b. Transfer		Rp 1,247,146,884.00
c. Pendapatan Lain-lain		Rp 1,000,000.00
Jumlah Pendapatan		Rp 1,479,696,884.00
2. Belanja Desa		Rp 1,479,696,884.00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp 670,129,289.00
b. Bidang Pembangunan		Rp 668,239,250.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp 111,445,450.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 24,658,250.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		Rp 5,224,645.00
Jumlah Belanja		Rp 1,479,696,884.00
Surplus/(Defisit)		Rp -
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp 161,878,238.00
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp 161,878,238.00
Selisih Pembiayaan ( a – b )		Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulu

Ditetapkan di BULU  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
KEPALA DESA BULU



Diundangkan di Bulu  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
Ptt. SEKRETARIS DESA BULU,

YULIATUN  
BERITA DESA BULU TAHUN 2019 NOMOR 01